

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Beberapa negara di dunia saat ini sedang menghadapi perang yaitu perang melawan virus yang sering disebut dengan covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Sejak diumumkan *Covid-19* menjadi wabah atau pandemi global oleh *World Healty Organisation* (WHO) *Covid-19* menjadi sangat menakutkan bagi semua Negara karena penyebarannya yang sangat cepat. Berdasarkan pengumuman WHO tersebut banyak Negara yang akhirnya melakukan tindakan untuk mencegah semakin banyaknya korban dari *Covid-19* dari menjaga jarak (*Social distancing*) sampai dengan *lockdown* (tidak boleh meninggalkan tempat tinggal sama sekali). Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah, menjaga jarak, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurunnya berbagai sektor ekonomi akibat virus corona menurut Ni Ketut Muliati¹.

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Misinformasi dan teori konspirasi tentang virus sudah menyebar secara daring, dan sudah terjadi

¹ Ni Ketut Muliati, **Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**: Universitas Hindu Indonesia, 2020, hal.78

insiden xenofobia dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya. Sampai awal 2021 pandemi Covid-19 belum juga dapat diatasi. Di dunia sudah sekitar 95 juta kasus dan lebih dari 2 juta kematian terjadi. Di negara kita orang sudah membicarakan kemungkinan 1 juta kasus dalam waktu tidak terlalu lama lagi, serta angka kematian mendekati 30.000 jiwa.

Pada awal tahun 2021 timbulah corona virus varian baru yaitu coronavirus varian delta. Akibat timbulnya varian baru maka semakin banyak permasalahan, ada beberapa kasus bersumber pada catatan otoritas kesehatan, Varian Delta di temukan 436 permasalahan di Indonesia. Tingkat perkembangan varian Delta ini sangat cepat maka semakin banyak permasalahan Coronavirus di Indonesia dengan waktu singkat menyebar ke berbagai wilayah. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan kedua dengan melakukan tindakan pencegahan melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah berharap dengan di keluarkannya peraturan ini dapat menghambat bertambahnya kasus penyebaran coronavirus.

Coronavirus yang kedua bukan hanya berdampak dimasyarakat kota saja tetapi sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Menurut Aknolt Kristian Pakpahan (2020) **“Ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 yaitu sektor pariwisata, perdagangan dan investasi.”**² Disisi lain sektor jasa atau lembaga keuangan juga mengalami kecemasan akibat pademi ini, salah satunya

² Aknolt Kristian Pakpahan, **COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**: Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 2020, hal.1

masalah mengenai pembayaran hutang atau kredit pinjaman pada nasabah atau anggota, karena kondisi yang tidak pasti ini akan menyebabkan keterlambatan pembayaran nasabah atau anggota pada pengembalian dana pinjaman dan implikasinya pada keberlangsungan kinerja lembaga keuangan tersebut.

Dalam pertumbuhan perekonomian di suatu daerah selalu terikat dengan peran aktif dari lembaga keuangan yang berada pada daerah tersebut. Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran aktif yaitu Credit Union (CU) merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup yang dianggap kurang memadai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peran penting bagi perusahaan-perusahaan terutama bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Menurut Putu Sri Utami dkk Koperasi adalah **“Koperasi merupakan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan dalam asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”**³. Kegiatan usaha koperasi adalah penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan menjadi soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

³ Putu Sri Utami, **Analisis Sistem Pengendalian Intern dan Penanganan Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja Tahun 2012**: Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, hal.2-3

Koperasi memiliki peranan penting bagi masyarakat dan memberikan banyak fungsi yaitu sebagai lembaga peminjaman modal bagi pelaku usaha mikro kecil menengah, pegawai dan lain-lain dalam menyambung hidup kebutuhan sehari-hari atau modal usaha bagi pelaku UMKM.

Kinerja koperasi yang baik merupakan sistem pengelolaan pengawas, pengurus, anggota, dan lembaga bekerjasama dengan baik serta saling mengembangkan satu sama lain, yang paling utama dan fokus adalah tergantung oleh partisipasi anggota dalam koperasi tersebut. Apabila dihubungkan menggunakan adanya Covid-19 ini partisipasi anggota pada koperasi akan terkena imbas pula, masalah muncul banyaknya anggota yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman, tidak mampu menyimpan kelebihan dana akibat penghasilan usaha yang menurun sebagai akibatnya sulit buat menyalurkan simpanan dana, untuk kebutuhan sehari-hari sulit juga.

Koperasi pada saat ini mengalami tantangan yang relatif signifikan akibat Covid-19, selain kegiatan usaha harus bertahan, koperasi wajib memikirkan bagaimana caranya mempertahankan partisipasi anggota supaya tetap selalu menyimpan dana pada koperasi tersebut. Meskipun pemerintah berupaya menaruh solusi dalam masa pandemi Covid-19 bagi koperasi.

Dalam menjalankan usahanya, para pemilik usaha membutuhkan dana buat membiayai aktivitas usaha dan untuk mengembangkan usahanya sendiri. Lembaga keuangan juga mempunyai peranan dalam menghimpun dana dari rakyat atau

masyarakat berupa simpanan (tabungan), dan memberikan pinjaman. Dengan peran aktif lembaga keuangan salah satunya dimiliki oleh CU yang dapat ditinjau berdasarkan fungsi yang sudah dijelaskan pada roda perekonomian, merupakan sebagai lembaga yang menghubungkan antar pihak-pihak yang mempunyai dana lebih menggunakan pihak-pihak yang memerlukan dana. Adapun pihak-pihak yang memerlukan dana atau nasabah yaitu meliputi: Petani, Nelayan, Pedagang, Buruh, Karyawan, dan PNS.

Menurut Uun Ratdyanti Sasmitha Kredit adalah sebagai berikut:

Kredit merupakan produk koperasi yang memiliki tingkat resiko yang paling tinggi, sehingga koperasi harus berhati-hati dalam memberikan kredit. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi, karena adanya resiko yang timbul dalam pemberian kredit.⁴

Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu Sistem Pengendalian Intern yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu Sistem Pengendalian Intern yang dapat menunjang efektivitas pemberian kredit. Dengan terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh koperasi tersebut.

Adapun masalah kredit yang disalurkan dan sering terjadi di Koperasi Kredit CU Mandiri Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai terutama dalam tahun belakangan ini, tepatnya pada saat pandemi Covid-19 tahun 2021 yaitu: (1) Pertama,

⁴ Uun Ratdyanti Sasmitha, **Prosedur Dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem**: Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2018, hal. 2

ketidaktepatan waktu dalam hal pembayaran pokok dan pembayaran bunga pinjaman. Sehingga dengan demikian menjadi penghalang dalam hal pembayaran pokok dan pembayaran bunga pinjaman yang telah dipinjam. (2) Kedua, adanya masalah dari pihak debitur yang mengalami kegagalan dalam usahanya termasuk yang diakibatkan oleh covid-19. dengan demikian mengakibatkan ketidakadaan dana untuk membayar angsuran tersebut. Maka dengan demikian akan menjadi salah satu penghalang atau masalah yang terjadi di KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun data mengenai pembayaran pinjaman nasabah KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, Tertera pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Pembayaran Angsuran Pinjaman Nasabah
KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai
Dari Tahun 2018-2022

No	Tanggal	Keterangan	Jlh Pinjaman	Asr Pokok	Balas Jasa	Iuran	Jlh Setoran	Saldo
1	17/06/2018	Pinjaman	10.000.000					10.000.000
2	17/07/2018	Angsuran ke-1		210.000	100.000	50.000	360.000	9.790.000
3	17/08/2018	Angsuran ke-2		210.000	100.000	50.000	360.000	9.580.000
4	17/09/2018	Angsuran ke-3		210.000	100.000	50.000	360.000	9.370.000
5	17/10/2018	Angsuran ke-4		210.000	100.000	50.000	360.000	9.160.000
6	17/11/2018	Angsuran ke-5		210.000	100.000	50.000	360.000	8.950.000
7	17/12/2018	Angsuran ke-6		210.000	100.000	50.000	360.000	8.740.000
8	17/01/2019	Angsuran ke-7		210.000	100.000	50.000	360.000	8.530.000
9	17/02/2019	Angsuran ke-8		210.000	100.000	50.000	360.000	8.320.000
10	17/03/2019	Angsuran ke-9		210.000	100.000	50.000	360.000	8.110.000
11	17/04/2019	Angsuran ke-10		210.000	100.000	50.000	360.000	7.900.000
12	17/05/2019	Angsuran ke-11		210.000	100.000	50.000	360.000	7.690.000
13	17/06/2019	Angsuran ke-12		210.000	100.000	50.000	360.000	7.480.000
14	17/07/2019	Angsuran ke-13		210.000	100.000	50.000	360.000	7.270.000
15	17/08/2019	Angsuran ke-14		210.000	100.000	50.000	360.000	7.060.000
16	17/09/2019	Angsuran ke-15		210.000	100.000	50.000	360.000	6.850.000

17	17/10/2019	Angsuran ke-16	210.000	100.000	50.000	360.000	6.640.000
18	17/11/2019	Angsuran ke-17	210.000	100.000	50.000	360.000	6.430.000
19	17/12/2019	Angsuran ke-18	210.000	100.000	50.000	360.000	6.220.000
20	17/01/2020	Angsuran ke-19	210.000	100.000	50.000	360.000	6.010.000
21	17/02/2020	Angsuran ke-20	210.000	100.000	50.000	360.000	5.800.000
22	17/03/2020	Angsuran ke-21	210.000	100.000	50.000	360.000	5.590.000
23	17/04/2020	Angsuran ke-22	210.000	100.000	50.000	360.000	5.380.000
24	17/05/2020	Angsuran ke-23	210.000	100.000	50.000	360.000	5.170.000
25	17/06/2020	Angsuran ke-24	210.000	100.000	50.000	360.000	4.960.000
26	17/07/2020	Angsuran ke-25	210.000	100.000	50.000	360.000	4.750.000
27	17/08/2020	Angsuran ke-26	210.000	100.000	50.000	360.000	4.540.000
28	17/09/2020	Angsuran ke-27	210.000	100.000	50.000	360.000	4.330.000
29	17/10/2020	Angsuran ke-28	210.000	100.000	50.000	360.000	4.120.000
30	17/11/2020	Angsuran ke-29	210.000	100.000	50.000	360.000	3.910.000
31	17/12/2020	Angsuran ke-30	210.000	100.000	50.000	360.000	3.700.000
32	18/01/2021	Angsuran ke-31	210.000	100.000	50.000	360.000	3.490.000
33	18/02/2021	Angsuran ke-32	210.000	100.000	50.000	360.000	3.280.000
34	17/03/2021	Angsuran ke-33	210.000	100.000	50.000	360.000	3.070.000
35	22/04/2021	Angsuran ke-34	210.000	100.000	50.000	360.000	2.860.000
36	17/05/2021	Angsuran ke-35	210.000	100.000	50.000	360.000	2.650.000
37	17/06/2021	Angsuran ke-36	210.000	100.000	50.000	360.000	2.440.000
38	17/07/2021	Angsuran ke-37	210.000	100.000	50.000	360.000	2.230.000
39	21/08/2021	Angsuran ke-38	210.000	100.000	50.000	360.000	2.020.000
40	22/09/2021	Angsuran ke-39	210.000	100.000	50.000	360.000	1.810.000
41	18/10/2021	Angsuran ke-40	210.000	100.000	50.000	360.000	1.600.000
42	22/11/2021	Angsuran ke-41	210.000	100.000	50.000	360.000	1.390.000
43	27/12/2021	Angsuran ke-42	210.000	100.000	50.000	360.000	1.180.000
45	18/01/2022	Angsuran ke-43	210.000	100.000	50.000	360.000	970.000
46	17/02/2022	Angsuran ke-44	210.000	100.000	50.000	360.000	760.000
47	17/03/2022	Angsuran ke-45	210.000	100.000	50.000	360.000	550.000
48	17/04/2022	Angsuran ke-50	210.000	100.000	50.000	360.000	340.000
49	17/05/2022	Angsuran ke-51	210.000	100.000	50.000	360.000	130.000
38	17/06/2022	Angsuran ke-52	210.000	100.000	50.000	360.000	

Sumber: KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan Tabel diatas salah satu nasabah atau anggota KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai atas nama inisial E.S, meminjam uang sebesar Rp 10.000.000 pada tanggal 17 Juni 2018, KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan menetapkan nasabah melakukan pembayaran setiap tanggal 17 setiap bulannya baik itu simpanan maupun pinjaman. E.S memiliki usaha berjualan di pinggir jalan di sekitar sekolah, usahanya selalu ramai dikunjungi oleh anak sekolah

sebelum munculnya Covid-19. Akan tetapi pada tahun 2021 Covid-19 sudah semakin menyebar sehingga pemerintah atau pihak sekolah menerapkan Sosial Distancing dimana siswa belajar dari rumah atau yang disebut dengan Daring. Usaha E.S pun menjadi sepi dikarenakan sekolah diliburkan. E.S mulai membayar angsuran pinjamannya mulai tanggal 17 juli 2018 hingga tiap bulannya selalu lancar melakukan pembayaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebelum Pandemi covid 19 muncul, akan tetapi sepanjang tahun 2021 mulai angsuran ke-31 E.S membayar angsuran pinjamannya selalu macet atau terlambat hal ini dikarenakan usahanya tidak lancar yg disebabkan adanya Pandemi Covid-19 sehingga perekonomiannya menjadi turun drastis di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 terbukti bahwa E.S kembali lancar membayar angsuran pinjaman dikarenakan sekolah sudah kembali dibuka walaupun siswanya tetap menggunakan masker.

Menurut Mulyadi dalam Jauharatul Maknun mengatakan bahwa pengendalian intern sebagai berikut:

Pengendalian intern merupakan meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan buat menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.⁵

Adapun tujuan utama dari pengendalian intern kredit dalam suatu CU yaitu untuk menjaga supaya kredit yang telah disalurkan akan tetap aman, dan untuk mengetahui apakah kredit yang telah disalurkan akan tetap aman, dan untuk

⁵ Jauharatul Maknun, **Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro Koperasi Simpan Pinjam**: Universitas Muhammadiyah Jember, hal. 4

mengetahui apakah kredit yang telah disalurkan lancar atau tidak lancar, kemudian melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet, mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu untuk disempurnakan, memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan juga mengusahakan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan meningkatkan moral dan tanggungjawab dari karyawan.

Dengan terselenggaranya suatu pengendalian intern yang dapat memadai dalam bidang kredit, berarti mampu menunjukkan sikap kehati-hatian didalam pemberian kredit tersebut. Pengendalian intern yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan cara meminimalkan terjadinya penyelewengan, pemborosan, dan kredit macet. Pengendalian intern yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut agar terhindar dari segala bentuk kesalahan atau penyelewengan-penyelewengan.

KSP CU Mandiri Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai didirikan untuk membantu para masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian dari masyarakat KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pemberian kredit mikro pada KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai yang memberikan pelayanan kepada para nasabah atau debitur khususnya kepada para pedagang, pengusaha dan kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan atau laba yang diperoleh menurut bunga kredit tersebut.

Untuk sanggup berperan menjadi badan usaha yang kuat, KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian dan berusaha supaya sanggup mengurangi resiko kegagalan dalam pemberian kredit, Dengan demikian dengan perlunya sistem pengendalian intern dalam KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengurangi resiko kegagalan dalam hal pemberian kredit. Maka dengan demikian menunjukkan adanya sikap kehati-hatian dalam hal menjaga kepercayaan dari para debitur, Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM PEMBERIAN KREDIT SAAT PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KSP CU MANDIRI CABANG PENGGALANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana pengendalian intern pada sistem pemberian kredit saat pandemi Covid-19 yang telah diterapkan KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai”?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini **untuk mengetahui pengendalian intern pada sistem pemberian kredit pada saat pandemi covid-19 yang telah diterapkan KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai.**

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang sistem pengendalian intern pemberian kredit saat pandemi Covid-19 di KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Bagi KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai

Hasil dan penelitian ini dapat memberikan sebagai bahan informasi tambahan dan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan di dalam perbaikan dan pengembangan KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai, terutama dalam mengenai sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit pada saat pandemi Covid-19.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan masukan informasi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dengan judul yang sama dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pandemi Covid-19

2.1.1 Pengertian Pandemi Covid-19

Menurut Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara menyeluruh terjadi dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.

Pandemi juga merupakan penyakit yang harus sangat diwaspadai oleh semua orang, karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mengantisipasi dampak pandemi yang ada disekitar kita maka yang kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada disekitar kita. Pandemi ini terjadi tidak secara tiba-tiba akan tetapi terjadi pada suatu wilayah tertentu yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya dengan cepat.

Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARSCoV-2). *Coronavirus Disease* ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat

menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat.

Phisycal Distancing ialah jaga jarak fisik yang harus dijaga ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak menghilangkan ruang sosial yang berkembang ditengah masyarakat. *Phisycal Distancing* ketika sedang melakukan interaksi komunikasi harus menggunakan jaga jarak aman, yaitu dengan jarak satu meter.

Pembatasan jarak atau jaga jarak merupakan tindakan yang dilakukan untuk pencegahan penyebaran penyakit yang menular dengan menjaga jarak fisik antar satu orang dengan satu sama lainnya dan menghindari tempat berkumpul dalam skala yang besar. Pembatasan ini dilakukan agar mengurangi penyebaran penyakit Covid-19 yang sekarang sedang terjadi di sekitar kita.

Pembatasan jarak dan pembatasan sosial dilakukan agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kontak antara orang tidak berinteraksi dan orang yang berinteraksi, dengan hal ini dapat meminimalisir penyebaran penyakit menular terutama pada penambahan jumlah kematian. Tindakan ini disertai dengan selalu menjaga kebersihan dengan membiasakan mencuci tangan.

2.1.2 Dampak Pandemi Covid-19

Coronavirus-2 bukan hanya berdampak dimasyarakat kota saja / tetapi sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Menurut Aknolt Kristian Pakpahan “**ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi Covid 19 yaitu sektor pariwisata, perdagangan dan investasi**”.⁶ Disisi lain sektor jasa atau lembaga keuangan juga mengalami kecemasan akibat pandemi ini, salah satunya masalah mengenai pembayaran hutang atau kredit pinjaman kepada nasabah atau anggota, karena kondisi yang tidak pasti ini akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran nasabah atau anggota dalam pengembalian dana pinjaman dan implikasinya pada keberlangsungan kinerja lembaga keuangan tersebut.

Dampak adanya pandemi Covid-19 bagi usaha dan keuangan koperasi yaitu masa pandemi memberikan kesulitan bagi semua pihak (pengelola dan anggota) selama Pandemi Covid-19 penghasilan anggota sehari hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat sulit karena hidup dengan ketidakpastian, akses bekerja sulit, adanya beban pinjaman kepada koperasi. Sehingga anggota meminta untuk penundaan angsuran ke koperasi dikarenakan uang yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum bisa untuk menyimpan atau membayar angsuran ke koperasi, kemudian diberlakukannya social distancing koperasi mengikuti aturan pemerintah untuk mengurangi aktivitas / kegiatan / WFH pelayanan kepada anggota berkaitan dengan transaksi pembayaran dan lain-lain, sehingga kegiatan koperasi kurang efektif, Dimana anggota koperasi pada saat pandemi, mereka tidak mampu untuk membayar pinjaman, sehingga pinjaman menjadi tidak

⁶Aknolt Kristian Pakpahan, *Loc.Cit*, hal.1

stabil, dikarenakan anggota mengalami kesulitan dalam mencari uang dengan keadaan yang tidak pasti, sehingga mereka tidak bisa untuk membayar pinjaman bahkan menabung di koperasi.

2.2 Konsep Sistem Pengendalian Intern

2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Perusahaan yang hanya mempunyai beberapa karyawan saja, pimpinan yang sering kali juga merupakan pemilik perusahaan tersebut, dapat mengikuti dan mengawasi secara langsung kegiatan semua karyawannya, Namun sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya perusahaan, manajemen perusahaan dihadapkan pada keterbatasan kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan operasi perusahaan. Keadaan ini menyebabkan manajemen melimpahkan sebagian tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya.

Dilain pihak, manajemen dituntut bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen membutuhkan alat bantu yaitu beberapa kebijakan dan prosedur yang disebut pengendalian. Pengendalian ini umumnya adalah sistem pengendalian intern yang memadai dan dapat diandalkan.

Adanya pengendalian intern ini merupakan tanggungjawab dari manajemen. Suatu pengendalian intern yang baik akan dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Jika kesalahan dan penyelewengan terjadi, maka hal ini akan dapat ditetapkan dan diatasi dengan cepat.

Menurut Victor H. Sianipar dan Dandri Toni Siboro mengemukakan bahwa:

Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a. Keandalan laporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.⁷

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart dalam Priska Claudya mendefenisikan:

Pengendalian intern (*internal control*) merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan metode-metode yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi.⁸

2.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern perlu diterapkan didalam suatu perusahaan agar dapat membantu pimpinan supaya perusahaan dapat mencapai tujuan secara efisiensi.

Menurut Mulyadi bahwa tujuan pengendalian internal sebagai berikut:

- a. Penggunaan asset perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan
- b. Pertanggungjawaban asset perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan set yang sesungguhnya ada
- c. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan

⁷ Victor H. Sianipar dan Dandri Toni Siboro, **Auditing I**, Fakultas Ekonomi: Universitas HKBP Nommensen Medan, 2012, Hal.67

⁸ Priska Claudya dan Dhullo, **Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara** : Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015, Hal.3

d. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi⁹

Adapun Penjelasan tujuan pengendalian intern diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penggunaan asset perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan:
 - 1) Pembatasan akses langsung terhadap aset.
 - 2) Pembatasan akses tidak langsung terhadap aset.
- b. Pertanggungjawaban asset perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan set yang sesungguhnya ada:
 - 1) Perbandingan secara periodik antara catatan akuntansi dengan asset yang sesungguhnya ada.
 - 2) Rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan.
- c. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan:
 - 1) Pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) Pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi:
 - 1) Pencatatan semua transaksi yang terjadi
 - 2) Transaksi yang dicatat adalah benar benar terjadi.
 - 3) Transaksi dicatat adalah benar-benar terjadi.
 - 4) Transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya.

⁹ Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2016, hal.141

- 5) Transaksi dicatat dengan peng
- 6) golongan yang seharusnya.
- 7) Transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti.

Tujuan pengendalian internal meliputi sebagai berikut:

1. Mengamankan asset
2. Mengelola catatan dengan baik untuk melaporkan asset perusahaan secara akurat dan wajar
3. Memberikan informasi yang reliable dan akurat
4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
5. Mendorong dan memperbaiki efesiensi operasional
6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan
7. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Berdasarkan pengertian tujuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dalam sebuah sistem akuntansi pembelian/akuisisi atau dalam penelitian ini disebut pengadaan barang/jasa, tujuan pengendalian intern yang hendak dicapainya adalah tujuan pengendalian internal akuntansi, yang meliputi menjaga kekayaan dan kewajiban perusahaan serta menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi.

2.2.3 Unsur - Unsur Pengendalian Intern

Unsur pengendalian intern merupakan bagian-bagian yang dibentuk dalam memberikan kemungkinan tercapainya pengendalian intern yang cukup memadai sehingga mampu menciptakan data akuntansi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Unsur pokok sistem pengendalian internal menurut Mulyadi sebagai berikut:

1. **Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.**
2. **Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap asset, utang, pendapatan, dan beban.**
3. **Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.**
4. **Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.**¹⁰

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur pokok dan struktur pokok dari pengendalian intern diatas yaitu :

1. Struktur organisasi yang memisahkan Tanggung Jawab Fungsional secara Tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan pokok perusahaan.

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a) Harus dipisahkan fungsi fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.

¹⁰ Mulyadi, **Ibid**, hal.130

Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan asset perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

- b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi pembagian tanggung jawab fungsional dalam sistem wewenang sistem dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksanakan dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya.

2.2.4 Komponen Pengendalian Intern

Menurut Mei Hotma Mariati Munte bahwa komponen sistem pengendalian internal sebagai berikut:

- 1. Lingkungan Pengendalian internal**
- 2. Penaksiran Resiko**
- 3. Aktivitas Pengendalian**
- 4. Informasi dan Komunikasi**
- 5. Monitoring¹¹**

Adapun penjelasan mengenai kelima unsur atau komponen pokok pengendalian intern diatas yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian Internal

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intern perusahaan.

Lingkungan Pengendalian memiliki beberapa unsur:

- a) Filosofi dan gaya operasi
- b) integritas dan nilai nilai etika

¹¹ Mei Hotma Mariati Munte, **Sistem Informasi Akuntansi**, Edisi Keempat, Medan, 2019, hal.131

- c) komitmen terhadap kompetensi
- d) struktur organisasi
- e) pemberian wewenang dan tanggungjawab
- f) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
- g) Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan
- h) Metode Pengendalian manajemen
- i) Kesadaran Pengendalian

2. Penilaian Resiko

Setiap entitas menghadapi berbagai risiko dari sumber eksternal maupun internal risiko didefinisikan sebagai kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko terhadap pencapaian tujuan dianggap relatif atau tergantung pada toleransi risiko yang ditetapkan entitas. Manajer mesti menyusun rencana untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi risiko internal yang signifikan
- 2) Mengidentifikasi risiko eksternal yang signifikan
- 3) Menyusun analisis risiko
- 4) Manajemen risiko yang relevan.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatasi risiko dan untuk mencapai tujuan entitas. Agar menjadi efektif, aktivitas pengendalian harus sesuai, berfungsi secara konsisten sesuai rencana sepanjang periode dan menjadi efektif, komprehensif, masuk akal dan berkaitan langsung dengan tujuan pengendalian. Aktivitas pengendalian terjadi diseluruh organisasi disemua tingkatan dan dalam semua fungsi. Pimpinan organisasi menetapkan kegiatan pengendalian yang dituangkan dan melekat dalam bentuk kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi risiko.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah hal essential dalam mewujudkan semua tujuan pengendalian internal. Salah satu tujuan pengendalian internal adalah memenuhi kewajiban akuntabilitas public. Hal ini bisa dicapai dengan mengembangkan dan memelihara informasi keuangan dan informasi non keuangan yang relevan dan mengkomunikasikan informasi dengan pengungkapan yang adil dalam laporan yang tepat waktu. Informasi dan komunikasi berkaitan dengan kinerja organisasi. Dalam banyak kasus informasi harus disediakan atau dikomunikasikan demi mematuhi aturan hukum dan regulasi yang ditetapkan.

5. Monitoring

Tujuan monitoring adalah menaksir kualitas struktur pengendalian internal secara terus menerus melalui aktivitas monitoring. salah satu aktivitas *monitoring supervise* atas aktivitas karyawan dari hari dan audit atas catatan akuntansi. Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.2.5 Penanggung Jawab Sistem Pengendalian Internal

Menurut Heru Maruta bahwa penanggung jawab sistem pengendalian internal sebagai berikut:

1. **Manajemen**
2. **Dewan direksi dan komite audit**
3. **Auditor internal**
4. **Personil entitas lainnya**
5. **Auditor independen**¹²

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian intern memiliki peran sebagai berikut:

1. Manajemen

Tanggungjawab manajemen untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. Lingkungan pengendalian yang efektif akan dapat mengurangi kemungkinan kekeliruan atau kecurangan dalam suatu entitas. Manajemen

¹² Heru Maruta, **Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi**: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, 2015, hal.20

senior yang membawahi unit-unit organisasi harus bertanggungjawab untuk mengendalikan aktivitas dari unit yang dipimpinnya.

2. Dewan komisaris dan komite audit

Anggota dewan direksi sebagai bagian dari peraturan umum dan tanggungjawab terhadap kekeliruan, harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggungjawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal.

3. Auditor intern

Auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodic dan membuat rekomendasi untuk perbaikan, tetapi mereka tidak memiliki tanggungjawab utama untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal.

4. Personel lain entitas

Peran dan tanggungjawab dari semua personel lain yang menyediakan informasi kepada, atau menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem yang mencakup pengendalian internal, harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan pengendalian atau tindakan melawan hukum yang mereka temui kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi.

5. Auditor independen

Sebagai hasil dari audit laporan keuangan, seorang auditor eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian intern yang akan dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit, atau dewan direksi, bersamaan dengan rekomendasi perbaikan.

2.3 Konsep Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Marlina B. Winanti dan Fitrianti Kautsar kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. pengertian tersebut kemudian dibakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkan Undang – Undang pokok Perbankan No.14 1967 bab I pasal 1, 2 yang merumuskan pengertian kredit sebagai berikut:

Kredit merupakan penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.¹³

Menurut Komaruddin Sastra Dipoea dalam Sepni Maiwati dan Ratna bahwa pengertian kredit adalah:

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi

¹³ Marlina B. Winanti dan Fitrianti Kautsar, **Sistem Informasi Kredit Barang Pada Koperasi Karyawan Pt. Pindad (Persero) Bandung**, 2010, hal.6-7

kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan terlebih dahulu.¹⁴

2.3.2 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi organisasi atau perusahaan tersebut didirikan. Menurut Kasmir dalam Achmad Fauzi adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

- 1. Mencari Keuntungan**
- 2. Membantu usaha nasabah**
- 3. Membantu pemerintah¹⁵**

Adapun uraian diatas dapat dijelaskan fungsi kredit yaitu:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut . Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank atau CU sebagai balas jasa biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Peminjaman

¹⁴ Sepni Maiwati, dan Ratna Widayati, **Aktivitas Pemberian Kredit Komersil Pada Bank Nagari Cabang Sijunjung**: Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, 2019, hal.3

¹⁵ Achmad Fauzi, **Peran Analisis Kredit Terhadap Npl Pada Pt X**, Universitas Bsi Bandung, 2018, hal.78

Yaitu untuk membantu usaha peminjam yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.3.3 Unsur –Unsur Kredit

Menurut Kasmir dalam Rahmawati Nadelia unsur unsur kredit sebagai berikut:

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka Waktu
4. Risiko
5. Balas Jasa¹⁶

Adapun penjelasan dari uraian diatas yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

¹⁶ Rahmawati Nadelia, **Penerapan Penyelesaian Kredit Macet Pada Kantor Koperasi Cermat Palembang**: Politeknik Negeri Sriwijaya, 2019, hal.11

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.3.4 Jenis- Jenis Kredit

Kategorisasi kredit menyebabkan kredit itu memiliki beberapa posisinya masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan publik (masyarakat) bisa memutuskan mana kredit yang akan dipilihnya sesuai dengan yang diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan digunakan.

Menurut Irham Fahmi jenis-jenis kredit dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) **Kredit berdasarkan jenisnya**
- b) **Kredit menurut jangka waktu**
- c) **Kredit berdasarkan jaminan**
- d) **Jenis kredit berdasarkan kualitas¹⁷**

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kredit berdasarkan jenisnya:

- 1) Kredit konsumtif (Consumptive credit)

Kredit ini adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti untuk membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, untuk renovasi rumah dan lain-lainnya.

¹⁷ Irham Fahmi, **Manajemen Perkreditan**, Alfabeta , Bandung, 2014, hal.8-12

2) Kredit Produktif (Productive credit)

Kredit ini adalah umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka bergerak dalam dunia usaha atau mereka bergerak yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi, seperti ingin menghasilkan produk baru/tambahan, ingin membuka kantor cabang baru (*brand office*) untuk bidang pemasaran. Umumnya kredit ini dibagi dua, yaitu:

- a) Kredit investasi (*investmen credit*) adalah kredit yang saat diajukan oleh seorang debitur ke kreditur dengan tujuan akan dipergunakan untuk membeli barang-barang modal (*capital goods*).
- b) Kredit modal kerja (*working capital credit*) adalah kredit yang saat di ajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan dananya khusus untuk membeli bahan baku (*material*) atau kebutuhan suku cadang (*spare part*).
- c) Kredit perdagangan (*trade credit*) kredit ini adalah umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan (*trade*). Kredit perdagangan diajukan dengan maksud untuk membuat agar barang yang telah diproduksi tersebut menjadi lebih berguna dan bisa dipakai oleh banyak orang bukan hanya pada mereka yang

mereka yang berada di satu area tapi diharapkan barang tersebut bisa dipakai oleh banyak orang bukan hanya pada mereka yang berada di satu area tapi diharapkan barang tersebut bisa dipakai oleh banyak orang dari tempat yang berbeda baik daerah, Negara, kawasan dan juga budaya, atau ini biasa disebut untuk membuat barang tersebut memiliki peningkatan *utiliy of place* dari suatu barang.

b) Kredit Menurut Jangka waktu

1. Kredit jangka pendek (*short term credit*). Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun atau maksimum 1 (satu) tahun. Penggunaan kredit ini misalnya dipergunakan oleh mereka yang bercocok tanaman yang usia pertanamannya adalah dalam kurun waktu hanya satu tahun.
2. Kredit jangka menengah (*medium term loan*). kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Debitur biasanya mempergunakan kredit ini untuk keperluan yang menyangkut *working capital* yaitu seperti membeli bahan baku (*material*), membayar upah buruh, membeli suku cadang (*spare part*) dan lain-lainnya.
3. Kredit jangka panjang (*long term loan*). kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 (tiga) tahun adalah kredit yang berjangka waktu melebihi 3 tahun. Debitur biasanya mengajukan dan mempergunakan dana hasil dari kredit ini untuk keperluan investasi, penambahan produksi, atau juga karena produk

bisnis yang ditekuninya sudah mulai memasuki pasar luar negeri (*international trade*). seperti untuk memperluas usaha dengan membuka kantor cabang (*brand office*) dan kantor cabang pembantu (*sub brand office*) di beberapa daerah atau bahkan di luar negeri, sedang melakukan pengerjaan proyek baru, dan lain-lainnya.

C. Kredit Berdasarkan Jaminan

Keputusan untuk menetapkan jaminan (*secure*) pada setiap debitur yang mengajukan pinjaman ke pada lembaga pemberi pinjaman adalah dengan tujuan untuk melindungi terhadap keberadaan dana yang telah diberikan tersebut.

Kredit berdasarkan jaminan ini ada dua yaitu: kredit dengan jaminan (*secured loans*), dan kredit tanpa jaminan (*in secured loans*).

1. Kredit dengan jaminan (*secured loans*). Kredit dengan jaminan ini merupakan kredit yang kepemilikan dananya berasal dari bank atau CU dan debitur bertugas untuk menjamin risiko yang akan timbul ke depan nantinya.
2. Kredit tanpa jaminan (*insecured loans*). Sering disebut kredit blanko. Kredit ini di berikan kepada debitur adalah tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

d. Jenis kredit berdasarkan kualitas

Pada saat kredit disalurkan ke masyarakat maka artinya pihak bank telah melakukan kebijakan perputaran piutang (*receivable turnover*) dalam jumlah tertentu dan siap untuk melakukan penarikan *receivable* tersebut dengan ditambah keuntungan dalam bentuk interest (bunga) yang akan diterimanya setiap bulan. secara umum ada dua jenis kredit berdasarkan kualitas yaitu:

1. Kredit performing

Performing credit atau kredit performing ini dikategorikan pada dua kualitas yaitu pertama kredit dengan kualitas lancar dan kedua kredit dengan kualitas yang harus mendapat perhatian khusus.

2. Kredit nonperforming

Nonperforming credit ini adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu pertama kredit dengan kualitas yang kurang lancar, kedua kredit dengan kualitas yang diragukan dan ketiga kredit macet atau yang biasa disebut dengan *bad debt*.

2.3.5 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Irham Fahmi dalam Sepni dan Ratna mengatakan bahwa dalam melakukan penilaian kredit dapat menggunakan prinsip-prinsip penilaian analisis 5C yaitu sebagai berikut:

- a. *Character*, Character atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya.
- b. *Capacity*, Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya.
- c. *Capital*, Informasi mengenai besar kecilnya modal (*capital*) perusahaan calon debitur adalah sangat penting bagi organisasi atau koperasi
- d. *Collateral* (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari koperasi
- e. *Conditions of ekonomi*, yang dimaksud conditions disini merupakan keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi.¹⁸

Penilaian dalam suatu kredit dapat pula dilakukan dengan menggunakan analisis prinsip dengan 7P kredit menurut Niniek Wahyuni dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Perpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*¹⁹

Adapun analisis prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau dari tingkah lakunya sehari-harinya maupun masa lalunya, Personality juga dapat mencakup dari sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

¹⁸ Sepni Maiwati dan Ratna Widayati , **Aktivitas Pemberian Kredit Komersil Pada Bank Nagari Cabang Sijunjung**: Akademi Keuangan Dan Perbankan Padang, 2019, hal.4

¹⁹Niniek Wahyuni, **Penerapan Prinsip 5c Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank** : Universitas Kadiri, 2017, hal.17

2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari koperasi.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan sebagainya.
4. *Prospect*, yaitu untuk memilih usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank atau koperasi yang rugi tetapi juga nasabah.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6. *Profitability*, untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

7. *Protection*, Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.4 Konsep Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit

2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Sistem pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus menerus serta memberikan keyakinan yang memadai tentang keandalan pelaporan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam pencapaian tujuan suatu usaha.

Menurut Mulyono dalam Bustami mengemukakan bahwa sistem pengendalian intern sebagai berikut:

Sistem pengendalian intern pemberian kredit merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, dalam usahanya untuk menjaga kekayaan bank dalam bentuk prekreditan yang efektif dan efisien, menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan, serta penyusunan laporan keuangan yang andal.²⁰

Sedangkan Menurut Hery dalam Ari Pernanda mengatakan bahwa:

Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan atau prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan semua ketentuan

²⁰ Bustami, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Pada Pt. Bpr Rokan Hulu*, Karya Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, 2018, hal.14

(peraturan) hukum / undang –undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.²¹

2.4.2 Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Sistem pengendalian intern pemberian kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengejukan kredit bagi para nasabah, serta memberikan pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Sistem pengendalian intern pemberian kredit merupakan bagian yang dibentuk dalam memberikan kemungkinan tercapainya pengendalian intern yang cukup memadai sehingga mampu menciptakan data akuntansi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Adapun unsur-unsur pokok struktur pokok dari pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawaban fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang

²¹ Ari Pernanda, **Pengendalian Akuntansi Dan Manajemen**, Jakarta, 2014, hal.11-12

melaksanakan suatu kegiatan (misalnya melakukan pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan asset perusahaan. Fungsi penyimpanan adalah fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

b) Suatu Fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap Aset, Utang, Pendapatan, dan Beban . Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi pembagian tanggung jawab fungsional dalam sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksanakan dengan baik jika tidak diciptakan cara cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya

akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam bagian organisasi menurut Mudrajat Koncoro dalam skripsi Dwi yaitu sebagai berikut:

- 1.Seksi Administrasi Kredit**
- 2.Seksi Analisis Kredit**
- 3.Seksi Monitoring Kredit**
- 4.Seksi Asuransi**
- 5.Seksi Penagihan**
- 6.Bagian Pelayanan Dana dan jasa**
- 7.Bagian Pelayanan Pinjamann/Kredit**
- 8.Bagian Kasir atau Teller**
- 9.Bagian Akuntansi²²**

Adapun penjelasan dari uraian tugas dan tanggung jawab dalam bagian organisasi yaitu:

1. Seksi Admministrasi Kredit. Tugas dari seksi administrasi kredit adalah mengadministrasikan dokumen-dokumen pinjaman mulai dari proses permohonan kredit sampai kredit tersebut lunas.
2. Seksi Analisis Kredit. Tugas utama dari seksi analisis kredit ini adalah melakukan analisis atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah berdasarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan usaha nasabah baik yang diperoleh

²² Clara Niken Dwi, **Analisis Pengendalian Intern Pada Sistem Pemberian Kredit**: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2014, hal.21

secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai instansi yang berkaitan dengan usaha calon nasabah dan status hukumnya.

3. Seksi Monitoring Kredit. Tujuan utamanya adalah untuk memonitor perkembangan usaha dan ketetapan membayar bunga dan angsuran pokok kredit.
4. Seksi Asuransi. Tugas utamanya adalah melakukan administrasi kredit yang diasuransikan baik asuransi jiwa, debeturnya, maupun asuransi kredit sendiri.
5. Seksi Penagihan Tunggakan. Tugas utamanya adalah melakukan administrasi terhadap kredit yang sudah macet.
6. Bagian pelayanan Dana dan Jasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa dengan memberikan informasi yang diperlukan oleh nasabah berkaitan dengan produk dan jasa yang akan dipergunakan.
7. Bagian Pelayanan pinjaman / Kredit. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan dalam hal pencairan kredit, angsuran kredit, perhitungan bunga dan sebagainya.
8. Bagian Kasir atau teller. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal penarikan maupun penyetoran uang.

9. Bagian Akuntansi Tugas-Tugas dari bagian akuntansi.

2.4.3 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir, Prosedur umum perkreditan yaitu:

- a. Pengajuan Proposal
- b. Penyelidikan Berkas Pinjaman
- c. Penilaian Kelayakan Kredit
- d. Wawancara Pertama
- e. Peninjauan ke Lokasi
- f. Wawancara Kedua
- g. Keputusan Kredit
- h. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
- i. Realisasi Kredit.²³

Adapun Penjelasan uraian prosedur diatas sebagai berikut:

a. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari perusahaan maka tahap yang pertama mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan surat permohonan tersebut akan di uji oleh bagian kredit.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jika belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan

²³ Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Kesebelas, Cetakan Kesebelas. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.105-112.

tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada.

c. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7C, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

d. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat setenang mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan

terstruktur atau wawancara pertama atau dengan cara menjebak nasabah.

e. Peninjauan Ke Lokasi

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen pada saat melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan kelapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

f. Wawancara Kedua

Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

g. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya.

h. Penandatanganan Akad Kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah

menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

i. Realisasi Kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan.

Pencairan dana kredit tergantung dari kesempatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

2.5 Konsep Koperasi

2.5.1 Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.

Jadi koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Menurut Agn. Supriyanto mendefenisikan koperasi sebagai berikut::

Koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama-sama melalui perusahaan koperasi yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.²⁴

Nurhanifa Anis mengatakan bahwa:

Pada Hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang diperlukan dan penting. Koperasi adalah usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.²⁵

Menurut Undang – Undang Perkoperasian Bab 1, Pasal 1 No 25 Tahun

1992 pengertian koperasi yaitu:

Koperasi adalah badan Usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²⁶

Sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

²⁴ Agn. Supriyanto, **Tata Kelola Koperasi Atau Koperasi Simpan Pinjam**, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hal.1-2

²⁵ Anis Nurhanafi, **Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sari Mulyo Kecamatan Ngadirojo**, 2014, hal.2

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, No 25 Tahun 1992: **Tentang Perkoperasian**, hal.2

2.5.2 Prinsip Koperasi

Dalam Undang-undang Perkoperasian Pasal 6 Tahun No 17 Tahun 2012, Prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
- g. Koperasi Bekerja Untuk Pembangunan Berkelanjutan Bagi Lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.²⁷

2.6 Credit Union

2.6.1 Pengertian Credit Union

Credit Union (CU), berasal atau diambil dari bahasa Latin, yaitu “Credere” yang artinya percaya dan “union” yang berarti kumpulan. Credit union memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu dan sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan .

Credit union merupakan koperasi keuangan yang tidak mencari keuntungan yang kehadirannya bertujuan melayani para anggota yang berada dalam satu ikatan

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia , No 17 Tahun 2012: **Tentang Perkoperasian**, hal. 5

pemersatu (*common-bond*) seperti wilayah tempat tinggal, profesi, tempat kerja dan lain-lain. Credit union dioperasikan secara demokratis oleh para anggotanya dan diurus oleh para pengurus dengan pengawas yang melayani anggota secara sukarela (*voluntarily*). Para pengurus dan pengawas yang melayani anggota secara sukarela ini dipilih dari dan oleh anggota pada suatu rapat anggota.

2.6.2 Prinsip-Prinsip Credit Union

Menurut Joannes Tuwuh Saputro Prinsip yang dirumuskan dan disepakati dalam Forum Credit Union yang diselenggarakan oleh WOCCU, yaitu sebagai berikut:

- a. **Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela.**
Keanggotaan dalam Credit union adalah terbuka dan sukarela pada setiap orang dalam ikatan pemersatu, bergabung dan memanfaatkan pelayanan yang diberikan secara bertanggung jawab.
- b. **Kontrol secara demokratis**
Setiap anggota Credit Union memiliki hak yang sama untuk bersuara dan berperan serta di dalam pengambilan keputusan-keputusan untuk kemajuan Credit Union tanpa dipengaruhi jumlah tabungan, saham, deposito, maupun volume usahanya.
- c. **Tidak diskriminatif**
Dalam memperlakukan tiap anggota Credit Union semua diperlakukan sama, tidak ada sifat membedakan-bedakan baik dari suku, agama, dan politik.
- d. **Pelayanan terhadap anggota**
Semua pelayanan Credit Union ditujukan unntuk meningkatkan kesejahteraan social dan ekonomi seluruh anggota.
- e. **Pendidikan yang terus-menerus**
Credit Union secara aktif terus melaksanakan pendidikan kepada para anggota, pengurus, mau pun masyarakat luas, untuk mendorong penggunaan uang secara bijaksana.
- f. **Tanggung jawab sosial**

Credit Union menjunjung pembangunan manusia dan pembangunan sosial dalam masyarakat.²⁸

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam memperluas wawasan serta pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan.

Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amir Hamzah (2021)	DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP KOPERASI DI KABUPATEN KUNINGAN	Deskriptif	Hasil Penelitian yang diperoleh peneliti yaitu: Dampak adanya pandemik Covid-19 dirasakan oleh salah satu lembaga keuangan yaitu koperasi, dampak yang dirasakan koperasi khususnya di Kabupaten Kuningan dari hasil analisis yaitu Asset dan Omset yang mengalami penurunan.
2	Maidani, dll (2020)	ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL KOPERASI SIMPAN PINJAM UBHARA JAYA	Deskriptif	Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu: Analisis Pengendalian Internal Koperasi Simpan Pinjam Ubhara Jaya belum memenuhi unsur-unsur pengendalian intern yang

²⁸ Joannes Tuwuh Saputro, **Kedudukan Credit Union Cindelaras Tumangkar Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian**: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal.9-10

				efektif, diantaranya struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab. Koperasi Ubhara Jaya belum memiliki struktur organisasi koperasi yang jelas yang didalamnya menggambarkan batasan-batasan wewenang dan tanggungjawab untuk masing-masing karyawan dan bagian yang terlibat dalam kegiatan operational Koperasi Ubhara Jaya.
3	Muhammad Hanas Adi Putra, dkk (2016)	ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA (Studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan)	Jenis Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu: Penerapan pengendalian intern pada sistem pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR UMKM Jatim Cabang Pacitan sudah cukup baik karena dilaksanakan sudah sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR UMKM Jatim, dan sudah menggunakan form analisis yang tepat akan tetapi Pengendalian intern pada PT. BPR UMKM Jatim masih belum efektif , karena masih terdapat beberapa kelemahan yang terjadi yaitu perangkapan tugas yang dilakukan oleh kasi kredit yaitu fungsi analisis kredit (Analys) dan fungsi penilaian jaminan (Apprasial).
4	Yesti Nawangsari	ANALISIS SISTEM	Jenis penelitian	Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu:

	dan Iwan Setya Putra (2016)	PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT DALAM MENURUNKAN TINGKAT KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM “KHARISMA MITRA KARYA “	yang digunakan adalah Kualitatif	Sistem pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Mitra Karya sudah dilaksanakan dengan cukup baik, pada fungsi yang terkait sudah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing – masing. Dokumen yang digunakan yang digunakan pada sistem pemberian kredit sudah cukup baik, namun untuk surat keputusan pengajuan pinjaman yang disetujui oleh manager belum dilakukan secara tertulis. Catatan akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pemberian kredit.
5	Jufri Togubu dan Adriana Katty (2016)	ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT KOPERASI SIMPAN PINJAM (Studi Kasus Koperasi Bobato Unit Sofifi)	Metode Deskriptif	Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu: Praktiknya Koperasi Bobato Unit Sofifi hanya menerapkan jaminan dan karakter dalam 5C sedangkan dalam 7P hanya prospect, payment dan personality. Selain itu juga diterapkan elemen-elemen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pemantauan dan informasi dan komunikasi. Dalam hal ini pihak Koperasi Bobato Unit Sofifi juga menerapkan prinsip-prinsip tata kelola

				yang baik agar kepercayaan masyarakat dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.
6	Hadion Wijoyo (2020)	ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) INDOMITRA MANDIRI	Metode Deskriptif	Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu: Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri dinyatakan telah berjalan sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern yang menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah melakukan langkah-langkah yang baik dalam menjalankan tugas dan pengendalian pencairan kredit.
7	Cristina Natal Sitohang (2021)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Koperasi Kredit CU Sepakat Sibolga	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu: Koperasi Kredit CU Sepakat menggunakan Komponen Pengendalian Intern dalam Koperasi CU Sepakat Sibolga, sehingga disarankan bagi perusahaan Koperasi CU Sepakat Sibolga harus tetap meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pemberian kredit kepada debitur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan :

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mementingkan makna dari pada generalisasi.²⁹

Peneliti kualitatif ingin mendeskripsikan atau memberikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang ditelitinya sesuai dengan yang sesungguhnya dan dalam konteksnya.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan akan menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini objek objek yang dipilih oleh penulis adalah pengendalian intern pada sistem pemberian kredit saat pandemi covid 19 pada KSP

²⁹ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D**:Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 222.

CU Mandiri yang beralamat di Dusun IV Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai.

Penelitian ini membahas tentang pengendalian intern pada sistem pemberian kredit saat pandemi covid 19 pada KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan Kabupaten Serdang Bedagai.

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti (atau petugas-petugas) dari sumber pertamanya. Data primer secara langsung diperoleh oleh peneliti ini adalah dengan melalui teknik wawancara mengenai data yang dibutuhkan dan informasi yang fakta dan akurat terhadap informan-informan yang dijadikan sebagai sumber informasi yaitu KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa **“Data sekunder adalah sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya**

lewat orang lain atau dokumen”.³⁰ Data sekunder dalam penelitian ini berupa struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat berdirinya perusahaan, bukti surat permohonan pinjaman, data pemberian kredit pada KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan cara melakukan Tanya jawab seputar objek penelitian dengan narasumber atau bagian yang terkait dalam proses pemberian kredit.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk dapat memperoleh informasi dari sumber yang bersangkutan atau dari bagian yang berwenang yang berhubungan dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui gambaran umum KSP CU mandiri cabang Penggalangan, Sistem pengendalian perusahaan, khususnya pada sistem pemberian kredit pada KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan, Prosedur mengenai pemberian kredit pada saat pandemi Covid 19 pada KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan dan Dokumen-dokumen yang digunakan oleh KSP CU Mandiri.

³⁰ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D**, Cetakan ke 12, Alfabeta, Bandung, 2018, hal.309

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan memeriksa, melihat, data-data yang disajikan oleh pihak perusahaan yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilihat dengan melihat arsip, berkas dan catatan-catatan yang ada di CU. Dokumentasi yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi data mengenai prosedur dan juga dokumen permohonan kredit, prosedur dan dokumen pencarian kredit, dan dokumen administrasi kredit.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Menurut Romaito Hutauruk bahwa metode deskriptif yaitu sebagai berikut:

Metode deskriptif merupakan metode analisis dengan mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan yang diteliti.³¹

Rumusan masalah yang membantu peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami situasi yang akan diteliti. Metode ini menggambarkan bagaimana

³¹ Romaito Hutauruk, **Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt Bank Sumut Medan**, Universitas Medan Area, hal.81

pengendalian intern pada sistem pemberian kredit saat pandemi covid 19 pada KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan.

Adapun metode deskriptif dalam teknik analisis data sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran umum untuk mengenai situasi dari tempat penelitian berdasarkan bahan yang sudah di dapat dari wawancara.
2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan unsur unsur pengendalian intern pemberian kredit saat pandemi covid 19.
3. Melakukan tahap analisis pengendalian intern pemberian kredit yang sudah ada di KSP CU Mandiri Cabang Penggalangan khususnya yang berkaitan dengan unsur unsur pengendalian intern pemberian kredit yang berdasarkan data-data yang telah diperoleh.
4. Membuat kesimpulan atas uraian yang telah dilakukan.
5. Tahap akhir adalah memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang dapat diperbaiki